

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia telah memiliki karakter dan konsep yang sesuai dengan ideologi bangsa dengan tujuan untuk mewujudkan suatu tatanan hukum yang menjamin tercapainya keselarasan serta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Sebagai ideologi, Pancasila dijadikan dasar pijakan dalam mengatur penyelenggaraan negara. Dengan adanya Pancasila maka organisasi ketatanegaraan akan berjalan secara sistematis.

Dalam menyelenggarakan sistem ketatanegaraan, maka dibantu oleh sebuah lembaga negara. Dibentuknya lembaga negara adalah sebagai alat kelengkapan negara, dalam hal ini juga berperan menjalankan fungsi negara dan fungsi pemerintahan.¹ Menurut G Jellineck klasifikasi lembaga negara di bagi menjadi dua macam yaitu lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 atau yang disebut dengan *mittelbare organ*, dan lembaga negara yang eksistensinya tergantung dari lembaga negara yang ada di UUD NRI Tahun 1945 atau lembaga negara yang diatur diluar UUD Tahun NRI 1945 yang disebut dengan *unmittelbare organ*.²

¹Marwan Mas, *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), hlm. 196.

²Disampaikan oleh Yudi Widagdo Harimurti perkuliahan mata kuliah Lembaga Negara pada tanggal 07 Maret 2018.

Terdapat fenomena baru dalam praktek ketatanegaraan Indonesia terutama dengan kehadiran lembaga-lembaga negara pendukung. Hal ini telah menuntut adanya sistem dalam praktik ketatanegaraan yang efektif serta efisien dalam memenuhi kebutuhan yang ada di masyarakat. Aspek tersebut telah memunculkan berbagai lembaga negara baik berupa dewan (*council*), komite (*committee*), komisi (*commission*), badan (*board*), atau otoritas (*authority*).

Dalam praktiknya fungsi lembaga negara dimaksudkan untuk melaksanakan dasar serta ideologi bangsa Indonesia.³ Sebab ideologi bangsa Indonesia dipandang sebagai dasar pijakan dalam mewujudkan kesatuan bangsa, dari pandangan tersebutlah pada masa orde baru di era pemerintahan Presiden Soeharto beranggapan bahwa perlu dibentuk lembaga negara pendukung guna mewujudkan kesatuan bahasa dan bangsa serta kesatuan gerak guna mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Karenanya dalam rangka mewujudkan hal tersebut pada tahun 1979 dibentuklah lembaga Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (yang selanjutnya disingkat BP.7). Lembaga BP.7 ini juga bertugas melaksanakan pembinaan pendidikan pelaksanaan pedoman penghayatan dan pengalaman Pancasila (yang

³Marwah Mas, *loc. cit.*, hlm.196.

selanjutnya disebut P4) dikalangan masyarakat berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Presiden.⁴

BP.7 telah menyadarkan bahwa untuk kelestarian dan kemampuan Pancasila perlu diusahakan secara nyata dan terus menerus melalui penghayatan dan pengalaman nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila, karena itu BP.7 dalam programnya adalah untuk menumbuhkan rasa mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari termasuk dalam hal pendidikan. Namun pada akhirnya lembaga negara ini dibubarkan dengan dikeluarkannya TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pecabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila (Ekaprasetia Pancakarsa) dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara.

Pada Tahun 2018 muncul lagi lembaga yang hampir sama dengan BP.7 yaitu Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau (selanjutnya disingkat BPIP) adalah lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden yang memiliki tugas membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan pembinaan ideologi pancasila, melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan standarisasi

⁴Lihat **Pasal** 2 Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1979 Tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila

pendidikan dan pelatihan, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, serta memberikan rekomendasi berdasarkan hasil kajian terhadap kebijakan atau regulasi yang bertentangan dengan Pancasila kepada lembaga tinggi negara, kementerian/lembaga, pemerintahan daerah, organisasi sosial politik, dan komponen masyarakat lainnya.⁵

Tujuan dibentuknya lembaga negara BPIP adalah untuk mengaktualisasi dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat dan memberikan pembinaan Pancasila terhadap penyelenggara negara serta menaganai pembelajaran Pancasila. Contoh bentuk kerja BPIP adalah melakukan pengkajian, pendidikan, pelatihan, evaluasi, pemantauan dan memonitor terkait dengan kebijakan-kebijakan kementerian-kementerian dan peraturan apakah sesuai dengan Pancasila.

BPIP merupakan bentuk perubahan dari Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (selanjutnya disingkat UKP-PIP). UKP-PIP didirikan pada tanggal 7 Juni 2017 oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (selanjutnya disingkat Perpres UKP-PIP). UKP-PIP sendiri mempunyai tugas yang hampir sama dengan BPIP. Adapun fungsi dari UKP-PIP adalah membantu Presiden dalam merumuskan arah kebijakan umum pembinaan ideologi Pancasila dan melaksanakan,

⁵Lihat **Pasal** 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

sinkronisasi, dan pengendalian pembinaan ideologi Pancasila secara menyeluruh dan berkelanjutan.⁶

Pemerintah beranggapan bahwa UKP-PIP dirasa perlu disempurnakan organisasi maupun tugas dan fungsinya. Dengan pertimbangan tersebut, pada tanggal 28 Februari 2018, Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (selanjutnya disingkat Perpres BPIP). Dengan adanya Perpres BPIP, maka Perpres UKP-PIP dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. BPIP sendiri dibentuk dengan maksud untuk menegakkan dan mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila bagi seluruh penyelenggara negara, komponen bangsa, dan warga negara Indonesia serta dalam rangka aktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Pembentukan BPIP menuai polemik dikalangan masyarakat, muncul sebuah perdebatan terkait hak keuangan dan fasilitas lainnya yang diperoleh oleh BPIP. Hak keuangan atau gaji yang diperoleh BPIP dinilai sangat fantastis, dengan adanya permasalahan tersebut banyak kalangan masyarakat yang mengkritik kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait anggaran biaya yang dikeluarkan oleh negara untuk membiayai BPIP.

Dalam hal ini akan dibahas seberapa pentingkah eksistensi dari BPIP serta apa yang melatar belakangi dibentuknya BPIP. Keberadaan BPIP

⁶Lihat **Pasal 4** Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila.

sendiri perlu adanya penataan dan pemetaan struktur, sebab jika kita lihat terdapat lembaga negara serta susunan organisasi kementerian yang juga memiliki tugas dan fungsi yang hampir sama, diantaranya dengan lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (selanjutnya disingkat Lemhannas) dan Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan dibawah Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum pada Kementerian Dalam Negeri.

Lemhannas dalam peraturannya menjelaskan bahwa salah satunya bertugas dalam penyelenggaraan pemantapan nilai-nilai kebangsaan guna meningkatkan dan memantapkan wawasan kebangsaan dalam rangka membangun karakter bangsa dan juga bertanggung jawab kepada presiden⁷. Hal sama juga terkait dengan Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan yang berada di bawah Direktorat Jendral Politik dan Pemerintahan Umum pada Kementerian Dalam Negeri yang dalam salah satu tugasnya juga melaksanakan kebijakan di bidang koordinasi penerapan penghayatan dan pengamalan pancasila, karakter dan wawasan kebangsaan, bela negara, sejarah kebangsaan dan kewarganegaraan, pembauran dan pelestarian bhineka tunggal ika.⁸ Dengan adanya tugas yang hampir sama keberadaan BPIP sendiri diperlukan adanya penataan. Dalam hal ini ada

⁷Lihat **Pasal** 2 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional.

⁸Lihat **Pasal** 167 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian.

beberapa poin yang dapat dilakukan antara lain: Mempertahankan lembaga negara, menggabungkan beberapa lembaga negara, melebur beberapa lembaga negara, menjadi bagian dari lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI Tahun 1945, menjadi bagian dari kementerian negara, dan membubarkan lembaga negara. Memperhatikan latar belakang tersebut, maka penulis mengangkat penelitian dengan judul “Keberadaan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia”.

1.2 Rumusan Masalah

- 1.2.1 Apa dasar dibentuknya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, padahal telah ada Lembaga Ketahanan Nasional dan Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan pada Kementerian Dalam Negeri?
- 1.2.2 Bagaimana Bentuk Penataan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak ingin dicapai secara garis besar memuat tujuan penelitian secara umum dan tujuan penelitian secara khusus. Kedua tujuan penelitian tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk menganalisis dan memberikan pandangan atau gambaran secara umum terkait kedudukan lembaga negara BPIP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1.3.2 Tujuan khusus dalam penulisan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis alasan adanya lembaga negara BPIP dalam sistem ketatanegaraan dengan melihat dan membandingkan tugas dan fungsi dari lembaga-lembaga serta Direktorat Bina Ideologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan pada Kementerian Dalam Negeri.
- 2) Untuk menganalisis penataan kelembagaan negara di Indonesia khususnya terkait penataan lembaga negara BPIP dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

1.4 Manfaat Penulisan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Kegunaan penelitian tersebut terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Teoritis.

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman secara konsep serta diharapkan memberikan kontribusi pemikiran mengenai kelembagaan BPIP dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

- 2) Penelitian ini memberikan manfaat untuk masyarakat atau siapapun yang membutuhkannya untuk mencari informasi terkait dengan lembaga negara BPIP.

1.4.2 Kegunaan Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi tambahan atau pijakan untuk pengembangan ilmu hukum secara umum, khususnya dibidang kelembagaan negara
- 2) Memberikan sumbangsi pemikiran bagi pemerintah dalam rangka memperbaiki penataan kelembagaan negara Indonesia guna terwujudnya sistem ketatanegaraan yang baik.

1.5 Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan judul “Keberadaan BPIP dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia” belum pernah dilakukan oleh penulis lain, sebab munculnya kelembagaan ini juga dikatakan masih baru. Adapun hasil penelusuran yang telah dilakukan penulis di beberapa kepustakaan sebagai berikut:

- 1.5.1 Mohamad Ikhsan Poeger, dengan judul tesis “ *Repositioning* Peran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas Ri) Sebagai Lembaga *Think Tank* Pemerintah Menjadi *World Class Institution*”. Penelitian ini menitik beratkan pada perubahan peran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) sebagai salah satu lembaga *think tank* pemerintah sekaligus

lembaga pendidikan tingkat nasional melalui pendidikan, pelatihan, pengabdian masyarakat. Hasil penelitian ini dikaitkan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan dengan fokus pembahasan yang berbeda.

1.5.2 Darmawan, dengan judul skripsi “Revitalisasi Pancasila Sebagai Pedoman Hidup Bermasyarakat di Era Globalisasi. Fokus penelitian ini membahas tentang Falsafah pancasila sebagai pedoman hidup masyarakat sekaligus landasan dalam bernegara serta membahas tantangan yang akan dihadapi Pancasila di era globalisasi. Hasil penelitian ini akan dikaitkan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan dengan fokus pembahasan yang berbeda.

1.5.3 Fristanty Praviera Philein, skripsi dengan Judul “Pembinaan Wawasan Kebangsaan oleh Kantor KESBANGPOL (Kesatuan Bangsa dan Politik) Bagi Siswa SMA/SMK di Kabupaten Majalengka”. Fokus pembahasan ini membahas tentang kegiatan pendidikan dalam hal pembinaan dan memberikan wawasan kebangsaan. Hasil penelitian ini akan dikaitkan dengan penelitian yang hendak penulis lakukan dengan fokus pembahasan yang berbeda.

Untuk penulisan penelitian tentang Keberadaan BPIP dalam Sitem Ketatanegaraan Republik Indonesia belum pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Agar lebih mudah mengetahui terkait fokus pembahasan dari peneliti sebelumnya serta korelasi dengan penelitian

saat ini, berikut merupakan tabel perbandingan terkait orisinalitas penelitian.

Tabel 1 : Orisinalitas Penelitian Dan Korelasinya

No	Nama Peneliti	Judul	Fokus Pembahasan	Korelasi dengan penelitian
1.	Mohamad Ikhsan Poeger (Universitas Indonesia)	<i>Repositioning</i> Peran Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) Sebagai Lembaga <i>Think Tank</i> Pemerintah Menjadi <i>World Class Institution</i>	Tesis ini membahas tentang perubahan peran lemhannas yang bertujuan untuk pendidikan calon pemimpin tingkat nasional yaitu melalui pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian pada masyarakat	Penelitian tesis ini bermanfaat bagi penulis, terutama tentang perkembangan lemhannas dari tahun-ketahun serta konsep dalam memberikan pendidikan dan pelatihan pada lemhannas.
2.	Darmawan (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung)	Revitalisasi Pancasila sebagai Pedoman Hidup Masyarakat di Era Globalisasi	Skripsi ini membahas makna pancasila sebagai landasan berbangsa dan bernegara, serta menelaah tentang tantangan yang dihadapi Pancasila di era global.	Penelitian ini bermanfaat bagi penulis terutama tentang makna filsafah Pancasila dan problematika dalam perkembangan yang ditengah dinamika masyarakat.
3.	Fristanty Praviera Philein (Universitas Negeri Semarang)	Pembinaan Wawasan Kebangsaan oleh Kantor KESBANGPOL (Kesatuan Bangsa dan Politik) Bagi Siswa	Skripsi ini membahas tentang pelaksanaan kegiatan pembinaan wawasan kebangsaan dalam hal	Penelitian skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dalam hal program pembinaan dan pendidikan, sebab salah satu

		SMA/SMK di Kabupaten Majalengka.	pendidikan	tugas dari lembaga BPIP adalah melakukan pembinaan ideologi Pancasila serta menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan.
--	--	----------------------------------	------------	--

Sumber : Kreasi Penulis

1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan tata cara bagaimana suatu penelitian akan dilaksanakan. Metode penelitian membicarakan mengenai tata cara pelaksanaan penelitian, sedangkan prosedur penelitian membicarakan alat-alat yang digunakan dalam mengukur atau mengumpulkan data penelitian. Dengan demikian, metode penelitian melingkupi prosedur penelitian dan teknik penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsesten.⁹ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian dari sudut tujuannya yang penulis lakukan di kualifikasikan sebagai penelitian Normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji

⁹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 1.

studi dokumen. Penelitian hukum nomatif sendiri mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian sistematik hukum, penelitian tarif sinkronisasi vertical atau horizontal, perbandingan hukum, dan sejarah hukum.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk memahami masalah secara mendalam serta diarahkan untuk mendapatkan informasi untuk memecahkan masalah. Dalam hal ini dilakukan untuk tujuan menerapkan, mengevaluasi dalam memecahkan masalah-masalah yang ada serta dapat memahami seberapa pentingkah keberadaan dari BPIP itu sendiri, sebab terdapat lembaga negara yang juga hampir mempunyai kewenangan sama dengan BPIP.

1.6.2 Jenis Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan undang-undang dan fakta historis. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah undang-undang. Dalam penelitian ini perlu mencari “*ratio legis*” dan dasar antologis lahirnya suatu undang-undang, peneliti perlu memahami kandungan filosofi yang ada dalam undang-undang selanjutnya dapat

¹⁰*Ibid*, hlm. 14.

menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofi antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.¹¹

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu juga memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang mendasari aturan hukum. pendekatan ini digunakan untuk mengkaji serta mencermati mengenai perubahan dari UKP-PIP menjadi lembaga negara BPIP.

1.6.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan suatu isu hukum maka diperlukan sumber penelitian, sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yakni bahan pustaka yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim.¹² Adapun yang menjadi bahan hukum primer pada penelitian ini adalah:

- a. UUD NRI Tahun 1945
- b. TAP MPR Nomor XVIII/MPR/1998 Tentang Pencabutan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

¹¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Surabaya : Kharisma Putra Utama, 2012), hlm. 143.

¹²*Ibid.* hlm.181.

Indonesia Nomor II/MPR/1978 Tentang Pedoman Penghayatan Dan Pengamalan Pancasila (Ekaprasetya Pancakarsa) Dan Penetapan Tentang Penegasan Pancasila Sebagai Dasar Negara

- c. Perpres Nomor 98 Tahun 2016 tentang Lembaga Ketahanan Nasional
- d. Perpres Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila
- e. Perpres Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila
- f. Kepres Nomor 10 Tahun 1979 tentang Badan Pembinaan Pendidikan Pelaksanaan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.
- g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
- h. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah memberikan penjelasan pada bahan hukum primer. tujuanya adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kearah mana peneliti melangkah.

adapaun yang menjadi bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah:

- a. Buku-Buku literatur Hukum
- b. Jurnal
- c. Skripsi
- d. tesis
- e. Artikel atau Makalah

3. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier ini memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun Bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah

- a. kamus hukum,
- b. kamus Bahasa Indonesia,

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum adalah untuk mendapatkan bahan hukum yang akan diteliti. Teknik pengumpulan hukum berguna untuk mendapatkan landasan teori yang akan dikaji dan digunakan dengan mencari serta mempelajari sumber-sumber dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Adapun pengumpulan bahan hukum tersebut antara lain:

1. Pengumpulan Bahan Hukum Primer

Pengumpulan Bahan hukum ini dilakukan melalui prosedur identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi bahan hukum yang sesuai permasalahan penelitian.

2. Pengumpulan Bahan Hukum Sekunder

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, serta membuat ulasan bahan-bahan pustaka. Dalam hal ini pengumpulan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan lembaga negara

3. Pengumpulan Bahan Hukum Tersier

Pengumpulan bahan hukum tersier dilakukan dengan menelaah pustakan serta melakukan pencarian informasi baik melalui media cetak maupun elektronik.

1.6.5 Analisa Bahan Hukum

Pada proses penelitian memerlukan suatu analisis untuk memperoleh kebenaran data. Oleh karenanya untuk memecahkan isu hukum, peneliti harus menelusuri dan menganalisa berbagai macam bahan hukum.¹³ Analisa bahan hukum secara normatif dilakukan dengan pengkajian terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Pada penelitian ini diperoleh dengan menganalisa bahan hukum yang

¹³*Ibid.* hlm. 237.

digunakan, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang berkaitan dengan lembaga negara.

Pada penelitian hukum normatif bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan untuk diolah menjadi data informasi. melalui analisa ini nantinya akan menemukan informasi berkaitan dengan pembentukan lembaga negara, tugas, fungsi, serta kewenangan dari lembaga negara.